

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motor kreditan kepada dealer di dealer Wahyu Motor dilakukan dengan sederhana dan tertutup, yaitu dengan cara lisan tanpa adanya bukti hitam diatas putih. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli motor kreditan ini adalah 1) debitur selaku penjual, 2) makelar I (pemilik dealer Wahyu Motor) dan makelar II sebagai perantara motor sampai ke tangan pembeli, dan 3) pembeli. Pada dasarnya motor kreditan bukan milik penjual karena belum ada BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti kepemilikan sehingga transaksi ini melanggar aturan hukum karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, barang yang diperjual-belikan harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, antara lain:danya penjual dan pembeli (*aqidain*), adanya barang yang diperjual-belikan dan penggantinya (*ma'qud alaih*) dan adanya ijab qabul. Ketiga rukun tersebut harus memenuhi syarat teretentu, salah satunya barang yang diperjual-belikan harus milik sendiri. Dalam praktik jual beli motor kreditan kepada dealer di dealer Wahyu Motor, barang (motor) yang

diperjual-belikan belum sempurna menjadi milik penjual (debitur). Motor tersebut masih milik perusahaan *leasing* sehingga jual beli motor tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli. Adapun akad yang dapat menjadikan transaksi tersebut sah yaitu akad hiwalah atau akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain, sehingga pemindahan objek kepemilikan motor beralih kepada pembeli dengan keterlibatan *leasing*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat dan menjadi nilai yang baik kedepannya baik untuk kalangan pemilik dealer maupun para makelar serta masyarakat awam yaitu sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya karya ilmiah skripsi ini diharapkan para pihak yang berkaitan dalam proses jual beli motor kreditan lebih teliti serta berpedoman pada syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi debitur atau penjual motor kreditan sebaiknya dalam memenuhi kewajiban terhadap perjanjian perusahaan *leasing* hendaknya melakukan pengalihan objek kepemilikan dengan melibatkan *leasing* sehingga terjadi oper kredit dalam transaksi jual beli.